



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian usaha koperasi, dipandang perlu sebagai upaya pemerintah daerah melaksanakan pembinaan agar nantinya peran koperasi dapat mendukung perekonomian di Kabupaten Semarang ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;]
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540) ;]
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1 / Kop / M.KUK / X / 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi ;
17. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 104.1 / Kop / M.KUK / X / 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah kabupaten daerah Tingkat II Semarang (Lembar Daerah Kabupaten Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG IJIN PENDIRIAN KOPERASI DAN PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan .
5. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
6. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta Perubahan isi Anggaran Dasar berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang menyangkut Penggabungan, Pemisahan Koperasi dan Perubahan Bidang Usaha.
7. Pengesahan adalah Keputusan Bupati tentang pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dituangkan dalam surat keputusan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
10. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
11. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain.
12. Pemisahan Koperasi adalah dipisahkannya satu koperasi menjadi dua koperasi atau lebih.
13. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih menjadi satu koperasi baru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENGESAHAN

Pasal 2

Maksud Pengesahan ini adalah untuk membina dan mengendalikan perkembangan Koperasi.

Pasal 3

Tujuan Pengesahan adalah terciptanya iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi .

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK PENGESAHAN

Pasal 4

Obyek Pengesahan adalah :

- a. pendirian koperasi ; dan
- b. perubahan anggaran dasar koperasi.

Pasal 5

Subyek Pengesahan adalah orang perorang dan Badan Hukum Koperasi .

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Bagian Pertama

Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian koperasi harus mengajukan pengesahan kepada Bupati .
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh para pendiri atau kuasanya secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup rangkap dua ;
 - b. Berita acara rapat pembentukan ;
 - c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri ;
 - d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan ;
 - e. Susunan pengurus dan pengawas ;
 - f. Daftar hadir rapat pembentukan ;
 - g. Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri Koperasi ;

h. Surat bukti setoran modal tetap bagi KSP/ USP Koperasi .

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima dan hasil penelitian dinyatakan lengkap dan benar, Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan permohonan .
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum memberi jawaban kepastian atas permohonan maka pengesahan dianggap diberikan .
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak lengkap dan benar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4), para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan.
- (6) Bupati memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.
- (7) Keputusan terhadap permintaan ulang sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan keputusan akhir.

Bagian Kedua

PENGESAHAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Pasal 8

- (1) Koperasi dapat mengajukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk apabila disertai alasan-alasan yang kuat.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat
- (3) Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan dan wajib dituangkan dalam Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar .

Pasal 9

- (1) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut bidang usaha harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah sebanyak dua rangkap, satu diantaranya bermeterai cukup ;
 - b. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;

- c. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama (asli) beserta satu salinan (fotocopy) nya.
- (2) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan koperasi dilampiri sebagai berikut :
- Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah sebanyak dua rangkap, satu diantaranya bermeterai cukup ;
 - Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat Anggota Penggabungan ;
 - Neraca Akhir masing masing Koperasi yang bergabung ;
 - Neraca Awal Koperasi hasil penggabungan ;
 - Fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama dari Koperasi yang menggabung .
- (3) Pengajuan permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut pemisahan koperasi, harus melampirkan :
- Akta Anggaran Dasar Koperasi yang telah diubah sebanyak dua rangkap, satu diantaranya bermeterai cukup ;
 - Data akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi ;
 - Berita Acara Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
 - Neraca yang baru ;
 - Daftar hadir Rapat Anggota perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
 - Foto Copy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang lama.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima dan hasil penelitian dinyatakan lengkap dan benar, Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat mengabulkan permohonan perubahan anggaran dasar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati belum memberi jawaban kepastian atas permohonan maka pengesahan dianggap diberikan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak lengkap dan benar, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan disertai alasan-alasannya dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.
- (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib melakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan selama-lanya 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
- (6) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat dipenuhi, Bupati menolak permohonan perubahan anggaran dasar yang diajukan.
- (7) Apabila permintaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar ditolak, maka Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

BAB V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PENGESAHAN

Pasal 11

Masa berlakunya pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran daerah koperasi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG PENGESAHAN

Pasal 12

Pemegang pengesahan pendirian koperasi berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemegang pengesahan dilarang :

- a Merubah dan menambah isi anggaran dasar secara sepihak;
- b Merubah dan menambah isi pengesahan secara sepihak;
- c Menyalah gunakan pengesahan;
- d Melaksanakan kegiatan usaha diluar yang tercantum dalam Anggaran Dasar koperasi yang bersangkutan.

BAB VII

PENCABUTAN PENGESAHAN

Pasal 14

Pengesahan dapat dicabut, karena :

- a Atas permintaan pemegang pengesahan ;
- b Melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
- c Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain

BAB VIII

BIAYA PENGESAHAN

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian dan perubahan Anggaran Dasar koperasi dikenakan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN BIAYA PENGESAHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya harus dilakukan secara tunai dan disetor ke Kas Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan tanda bukti.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB X

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati .

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 15-06-2004



DIUNDANGKAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2004 NOMOR 18 TANGGAL 22-07-2004
Seri E No. 3

SEKRETARIS DAERAH

 *[Handwritten Signature]*
SOETRISNO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 500041970

PENJELASAN
PERATURAN DAERAN KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI

I. UMUM

Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan ini ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional .

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut diatas maka peran Koperasi sangatlah dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan .

Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif dan berwatak sosial .

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan Pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memelihara dan mengendalikan perkembangan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1 sampai dengan angka 4

Cukup jelas

angka 5

Perubahan Anggaran Dasar yang tidak menyangkut bidang usaha, penggabungan atau pemisahan koperasi tidak perlu mendapat pengesahan Bupati, akan tetapi ditetapkan dengan keputusan rapat anggota koperasi dan harus dilaporkan kepada Bupati paling lambat

satu bulan sejak perubahan dilakukan serta diumumkan dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan dan pengumuman tersebut dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak dua kali dengan tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari . Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka perubahan Anggaran Dasar koperasi tersebut tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi, dengan demikian akibat yang timbul menjadi tanggungjawab pengurus koperasi.

angka 6 sampai dengan 8

Cukup jelas

angka 9

Yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah Koperasi yang dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

angka 10

Yang dimaksud dengan Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi .

angka 11, 12 dan 13

Penggabungan, Pemisahan, dan Peleburan Koperasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota .

Pasal 2 sampai dengan Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan orang-perorang adalah kelompok yang dibentuk oleh orang perorang .

Pasal 6

huruf a sampai dengan h

Cukup jelas

huruf i

Khusus bagi koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam (KSP) atau unit usaha simpan pinjam (USP) harus memiliki modal sebagai berikut :

Bagi koperasi primer sebesar Rp. 15.000.000,- ;

Bagi koperasi sekunder sebesar Rp. 50.000.000,- .

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan alasan-alasan yang kuat adalah perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan dan pemisahan koperasi .

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9 dan Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Masa berlakunya pengesahan akta pendirian dan perubahan Koperasi dengan masa yang tidak terbatas maupun terbatas sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi .

Pasal 12 sampai dengan Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Besaran biaya administrasi dihitung berdasarkan asumsi sebagai berikut :

a. Untuk biaya penyuluhan lapangan :

1. 1 (satu) kali untuk rapat pembentukan / perubahan Anggaran Dasar Koperasi :
2 org x Rp.20.000,- : Rp. 40.000,-
2. 1 kali untuk pembinaan pembuatan Anggaran Dasar :
1 org x Rp. 20.000,- : Rp. 20.000,-

3. 1 kali untuk survey lapangan tentang kebenaran isi Anggaran Dasar :

1 org x Rp. 20.000,- : Rp. 20.000,-

b. Untuk Pembuatan Blanko :

Permohonan ;
Berita acara jalannya rapat dan pengambilan SK Pengesahan ;
Rencana Kegiatan ;
Panduan Pembuatan Anggaran Dasar ;
SK Pengesahan .

c. Untuk Pengadaan :

Pita Komputer ;
Pita mesin ketik ;
ATK .

Rata-rata sebesar : Rp. 20.000,-
Jumlah : Rp. 100.000,-

Pasal 16 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas

